



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 802/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di **XXXXXX**, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 802/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 05 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1984 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon (**XXXXXX**) dengan seorang perempuan bernama **XXXXXX** menurut agama Islam di **XXXXXX**, Kabupaten Cirebon, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Cirebon dan pernikahan tersebut tidak tercatatkan, Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.580/Kua.10.09.06/PW.01/11/2023 tertanggal 27 November 2023;

Hal. 1 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikah Ayah kandung Pemohon yaitu Bapak **XXXXXX**, dengan Penghulu Bapak Lebe **XXXXXX** dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak **XXXXXX** (Alm) dan Bapak **XXXXXX** (Alm);
3. Bahwa saat dilangsungkan akad pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun, dan sedangkan kakak kandung dari Termohon (**XXXXXX**) berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon / kakak kandung dari Termohon (**XXXXXX**) tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku, serta tidak pernah ada yang menggugat tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
5. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon / kakak kandung dari Termohon (**XXXXXX**) selama pernikahan tersebut telah hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. **XXXXXX**, laki-laki, lahir tanggal 30 Juni 1985;
 - 5.2. **XXXXXX**, laki-laki, lahir tanggal 08 Oktober 1990;
6. Bahwa Pada tanggal 17 November 2023, Istri Pemohon / kakak kandung dari Termohon yang bernama **XXXXXX**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Rumah Sakit Umum Permata Cirebon dikarenakan Sakit Pernapasan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Desa **XXXXXX** Nomor : 472.12/420/Des/XI/2023 tertanggal 20 November 2023;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Isbat Nikah bertujuan agar memiliki kepastian hukum atau legalitas Pernikahan dengan Istri Pemohon / kakak kandung dari Termohon (**XXXXXX**) dan untuk keperluan Administrasi Pencairan Taspen milik Pemohon;
8. Bahwa Pemohon adalah keluarga yang tidak mampu sebagaimana surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 101/Puskesos/XII/2023, yang

Hal. 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa **XXXXX** Kabupaten Cirebon tanggal 05 Desember 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**XXXXX**) dengan seorang Perempuan bernama: **XXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1984 di **XXXXX**, Kabupaten Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Cirebon;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sumber Tahun 2024;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ubana (Pemohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 8 hal.



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Karip Nomor .. yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT Taspen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan an. ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **XXXXX**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di #1202#, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;
 - Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah Desa Karangasem, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon akan tetapi sejak bulan .. rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena ..;
- Bahwa sejak #0229# yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **XXXXX** binti **XXXXX**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di **XXXXX**, Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya dengan Termohon karena pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa pengurusan isbat nikah Pemohon ini adalah untuk keperluan mengajukan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa Saya menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan .. rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ..;
- Bahwa sejakbulan/tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber karena Pemohon sesuai bukti (P1) bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Pemohon didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya dengan XXXXX Termohon .

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bergaul berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan XXXXX Termohon .. telah /.. tidak .. tercatat dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten ...;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan XXXXX Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1984 di wilayah hukum ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 8 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan XXXXX Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagai mana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga perkawinan Pemohon dan XXXXX Termohon tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon telah memenuhi syarat rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXX) dengan seorang perempuan bernama: XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1984 di XXXXX, Kabupaten Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangwareng sekarang Kecamatan XXXXX Kabupaten Cirebon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumber Nomor akun 521811 dan 524113 Tahun 2024

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Z. HANI'AH dan Drs. M. SYUKRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. HJ. Z. HANI'AH

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Panitera Pengganti

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Hal. 8 dari 8 hal.